BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dikutip dari publikasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2024: Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas areal sebesar 16,83 juta hektar dan produksi sebesar 46,82 juta ton pada tahun 2022. Sentra produksi kelapa sawit di Indonesia adalah di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dengan kapasitas produksi yang cukup besar tersebut, menjadikan Indonesia juga eksportir CPO terbesar di dunia, yang menguasai pangsa lebih dari 55% total minyak kelapa sawit yang diekspor di dunia.

Mengutip situs web dengan judul Indonesia's Palm Oil Plantation Productivity Falls Short of Potential mengatakan 6.21 juta hektar atau 40.51% dimiliki oleh petani kecil. Perusahaan swasta memiliki 8.58 juta hektar atau 55.92% sementara perkebunan negara hanya memiliki 0.55 juta hektar atau 3.57%. Angka ini menunjukkan jika peran petani kecil pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup signifikan.

Untuk memiliki perkebunan sawit salah satu kendala yang dialami oleh masyarakat adalah lahan dan modal usaha. Sesuai undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 58 ayat 1 menyatakan, pelaku usaha perkebunan besar wajib memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas lahan yang diusahakan.

Inti-plasma adalah sebuah bentuk kemitraan dalam pengembangan perkebunan antara perusahaan besar (inti) dan petani lokal (plasma). Inti-plasma dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki perkebunan dengan luas lebih dari 250 hektar. Kerjasama antara perusahaan inti dan petani-plasma menjawab salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait pengadaan lahan.

Menurut undang-undang No. 44 Tahun 2014 tentang perkebunan, luas maksimum perkebunan rakyat (petani) adalah 25 hektar. Petani plasma sawit yang diteliti dalam penelitian ini adalah petani yang mengelola luas lahan yang relatif kecil

(± 0-3 Hektar) dan mengusahakan kelapa sawit secara mandiri (swadaya) dalam menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang menjadi hasil utama perkebunannya.

Permasalahan berikutnya yang ingin dikaji oleh penulis adalah terkait dengan permodalan. Walaupun saat ini sudah ada beberapa opsi permodalan yang dapat digunakan oleh petani plasma, seperti:

1. Pembiayaan mandiri.

   Yang dimaksud dengan pembiayaan mandiri adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pengusaha / pemilik lahan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan modal pribadi.

2. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) – BPDP.

   Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) adalah Badan Layanan Umum di bawah naungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas mendukung peningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat dan masyarakat di sekitarnya. BPDP ditugaskan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana guna meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Penyaluran dana sawit tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 61/2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 66/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pada tahun 2024 pemerintah memperluas cakupan BPDP menjadi kelapa sawit, coklat dan kelapa.

3. Kredit Usaha Rakyat khusus peremajaan dan kemitraan.

   Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Peremajaan Sawit dan Kemitraan adalah program pembiayaan dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mendukung petani kelapa sawit, khususnya dalam hal peremajaan tanaman dan penguatan kemitraan usaha. KUR disalurkan oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

4. Kemitraan.

   Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara perusahaan inti dengan petani plasma dimana perusahaan inti menyediakan berbagai macam dukungan termasuk modal usaha dan petani plasma berkewajiban menjual hasil perkebunannya kepada perusahaan inti.

Penulis melihat masih ada skema permodalan lain yang dapat digunakan oleh petani guna meningkatkan hasil perkebunannya. Bentuk permodalan yang bersifat kolektif menjadi opsi yang coba dikaji oleh penulis. Sudut pandang petani plasma dan

pemilik modal akan menjadi dasar dari pembuatan karya tulis ini. Selain itu eksplorasi potensi menggabungkan konsep pendanaan berbasis *crowdfunding* dengan aspek koperasi juga menjadi dasar penulis untuk mengambil judul karya tulis Pengembangan Model Pembiayaan Perkebunan Sawit berbasis *Crowdfunding* Dengan Studi Penelitian Perkebunan Pemerintah di Daerah Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, penulis mendapati adanya gangguan panen dalam bentuk pencurian Tandan Buah Segar (TBS). Informasi ini juga bisa dicari pada media elektronik. Penulis membuat ringkasan informasi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang terjadi dimana informasi ini dapat dilihat oleh masyarakat luas di media elektronik yang tersedia.

No	Lokasi / Kabupaten	Kronologi Singkat	Tanggal Kejadian / Sumber Berita
1	Kampar (Kebun CV MJS)	Tiga pemuda tertangkap mencuri 48 TBS di kebun milik CV Makmur Jaya Sentosa. Potensi kerugian ~Rp. 2.5 juta	24 Januari 2022 RiauBISA.com
2	Tapung, Kampar (PT Egasuti)	Dua pelaku tertangkap mencuri TBS di kebun PT Egasuti: 92 TBS, mobil, dan peralatan panen disita. Potensi kerugian ~Rp. 4.7 juta	13 Desember 2023 Tribratanews Riau – POLRI
3	Rokan Hulu, Ujung Batu	Kasus pencurian TBS marak di Desa Pematang Tebih; warga minta toke (penampung) tidak membeli hasil curian.	22 Agustus 2024 RiauExpose.com
4	Kuantan Singingi (Inuman)	Satu pelaku GS (21) mencuri 63 TBS (1.370 kg) dari PT Cerenti Subur II, disita alat panen. Potensi kerugian ~Rp. 3.6 juta	10 Januari 2025 Tribratanews Riau – POLRI

Tabel 1.1 – Ringkasan Pencurian TBS Sepanjang 2022 - 2025

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mencoba melakukan ekplorasi atas dampak ekonomi pada petani plasma dan pemilik modal serta kemungkinan dampak sosial yang terjadi dari bentuk kerjasama yang dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Pemasalahan yang coba diteliti oleh penulis adalah tantangan yang dihadapi oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan inti. Adapun bentuk tantangan yang coba ditinjau adalah:

a. Tantangan terkait permodalan. Apakah bentuk kerjasama antara petani plasma dan pemilik modal yang menanamkan modalnya dalam wadah *crowdfunding* memberikan keuntungan bagi seluruh pihak?
b. Hubungan kerjasama antara perusahaan inti dan petani plasma. Apakah dengan adanya koperasi yang didukung oleh permodalan berbentuk *crowdfunding* akan meningkatkan kesejahteraan masayarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengidentifikasi tantangan terkait permodalan yang dihadapi oleh petani plasma dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga merumuskan skema kerja sama yang dapat memberikan keuntungan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, baik petani plasma maupun pemodal. Serta melakukan evaluasi potensi *crowdfunding* sebagai alternatif model pembiayaan yang inklusif dan transparan dalam mendukung produktivitas serta keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.
b. Menilai sejauh mana dukungan permodalan berbasis *crowdfunding* dapat memperkuat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara petani plasma koperasi dan masyarakat setempat.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

(a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang agribisnis dan keuangan digital.

(b) Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji pembiayaan alternatif dalam sektor perkebunan.

b. Manfaat Praktis

(a) Memberikan masukan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit mengenai alternatif pembiayaan.

(b) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mendorong regulasi yang mendukung pembiayaan inovatif dan inklusif di sektor perkebunan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Perkebunan Inti-Plasma

Perkebunan inti-plasma adalah sistem kemitraan antara perusahaan perkebunan (inti) dengan kelompok petani kecil (plasma). Menurut PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, serta berbagai regulasi perkebunan, pola inti–plasma bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar memperoleh manfaat langsung dari pembangunan perkebunan. Menurut Saragih (2001), pola inti–plasma tidak hanya berfungsi sebagai kemitraan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pembangunan wilayah pedesaan. Menurut Zen, Barlow, & Gondowarsito (2005), pola inti–plasma telah berhasil meningkatkan pendapatan petani, tetapi masih menyisakan persoalan tata kelola dan distribusi keuntungan.

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, perusahaan inti bertanggung jawab menyediakan lahan untuk dikelola oleh petani plasma, fasilitas, bibit unggul, pelatihan, dan pemasaran hasil. Disisi lain petani plasma bertugas untuk mengelola lahan yang dialokasikan dan menjual hasilnya kepada perusahaan inti. Petani plasma sawit adalah petani peserta program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan lahan dan bantuan modal dari perusahaan inti atau lembaga keuangan untuk membangun dan mengelola kebun sawit. Pendapatan petani plasma berasal dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada perusahaan inti sesuai perjanjian kerja sama.

2.1.2 *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah suatu cara pengumpulan dana secara kolektif oleh sejumlah individu (masyarakat) melalui platform daring (*online platform*), dimana setiap pihak dapat memberikan kontribusi dana untuk mendukung suatu proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Menurut Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher (2014), *crowdfunding* merupakan “upaya mengumpulkan dana dari khalayak luas, umumnya melalui media elektronik, untuk membiayai inisiatif yang diajukan oleh individu atau organisasi. Mengutip situs web Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan judul Artikel DJKN: *crowdfunding* dibagi dalam 4 jenis yaitu:

a. *Donation Based*

   Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation based*, *crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dan sebagainya.

b. *Reward Based*

   Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti *games*, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari *games* tersebut.

c. *Debt Based*

   Sebenarnya *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

d. *Equity Based*

   Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.

Jenis *crowdfunding* menurut penulis yang sesuai dengan skripsi ini adalah *equity based* karena tujuan dari pengumpulan dana ini adalah untuk membantu petani plasma dalam mengelola perkebunan sawit serta memberikan dapat ekonomi jangka panjang kepada pemilik modal. Menurut Schwienbacher & Larralde (2010), *equity crowdfunding* merupakan inovasi finansial yang memungkinkan pemilik usaha memperoleh modal melalui kontribusi publik, dengan imbalan kepemilikan saham. Menurut Hornuf & Schwienbacher (2017, Journal of Business Venturing), tantangan utama *equity crowdfunding* adalah menciptakan kepercayaan antara penerbit (*issuer*) dan investor melalui mekanisme transparansi serta perlindungan hukum.

2.1.3 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis. ICA (International Cooperative Alliance, 1995) mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi otonom dari orang-orang yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Menurut Hendar & Kusnadi (2005), koperasi memiliki fungsi sebagai:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Wadah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
3. Sumber pembelajaran demokrasi ekonomi melalui pengelolaan yang transparan.

Dalam sektor perkebunan inti-plasma, koperasi berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan inti dengan petani plasma, terutama dalam aspek penyaluran kredit, pemasaran hasil, hingga pembagian keuntungan.

2.2 Pendekatan Teori

Menggabungkan konsep pengumpulan dana melalui konsep *crowdfunding* namun beberapa aspek menggunakan pendekatan konsep koperasi. Penjelasan mengenai aspek pendanaan, keanggotaan, regulasi *crowdfunding* dan koperasi sebagai berikut:

Aspek	*Crowdfunding*	Koperasi
Sumber Dana	Umum: Masyarakat luas. Siapa saja bisa menjadi pemodal.	Khusus: Dari anggota koperasi sendiri.
Hubungan Pendana	Tidak harus menjadi anggota.	Pemodal adalah anggota / pemilik koperasi.

Motivasi Pendanaan	Invetasi, pinjaman, sosial,	Kesejahteraan bersama.
Imbal Hasil	Berbentuk dividen, bunga, atau tidak ada imbalan.	Sisa Hasil Usaha dibagi sesuai partisipasi anggota.
Sifat Partisipasi	Pasif. Tidak wajib ikut ambil keputusan.	Aktif. Punya hak suara dan ikut rapat anggota tahunan.
Kepemilikan Usaha	Umumnya tidak dimiliki oleh pendana.	Usaha dimiliki bersama oleh seluruh anggota.
Badan Hukum	Dikelola oleh sebuah aplikasi dan umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT).	Harus badan hukum koperasi.
Transparansi	Bergantung pada aplikasi atau PT.	Wajib melakukan pelaporan keuangan dan rapat anggota tahunan.
Regulasi	Diatur oleh OJK: POJK 57/2020 (equity), 77/2016 (P2P lending.	Diatur UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Tabel 2.1 Perbandingan *Crowdfunding* dan Koperasi

2.3 Kerangka Pemikiran

Merumuskan pendirian suatu badan usaha untuk menjadi wadah yang dapat mengakomodasi pengumpulan dana dengan model *crowdfunding* dan menerapkan beberapa aspek koperasi dalam pelaksanaannya.

Aspek koperasi yang diadopsi adalah:

1. Hubungan pendana.
   Pemodal adalah anggota.
2. Sifat partisipasi.
   Punya hak suara dan ikut rapat anggota tahunan.
3. Kepemilikan usaha.
   Usaha dimiliki oleh seluruh anggota.

4. Imbal hasil.

Sisa usaha dibagi sesuai partisipasi anggota. Dalam hal ini dibagi berdasarkan besarnya persentasi modal yang disetorkan.

5. Transparansi.

Melakukan pelaporan keuangan dan rapat anggota tahunan.

Aspek *crowdfunding* yang diadopsi:

1. Sumber dana.

Pendanaan dilakukan melalui aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

2. Motivasi Pendanaan.

Motivasi dari pemilik modal adalah untuk memiliki investasi bersifat jangka panjang di perkebunan sawit.

Diagram alur kerjasama antara perusahaan inti, petani plasma, koperasi dan masyarakat yang ikut dalam skema pembiayaan *crowdfunding* sebagai berikut:

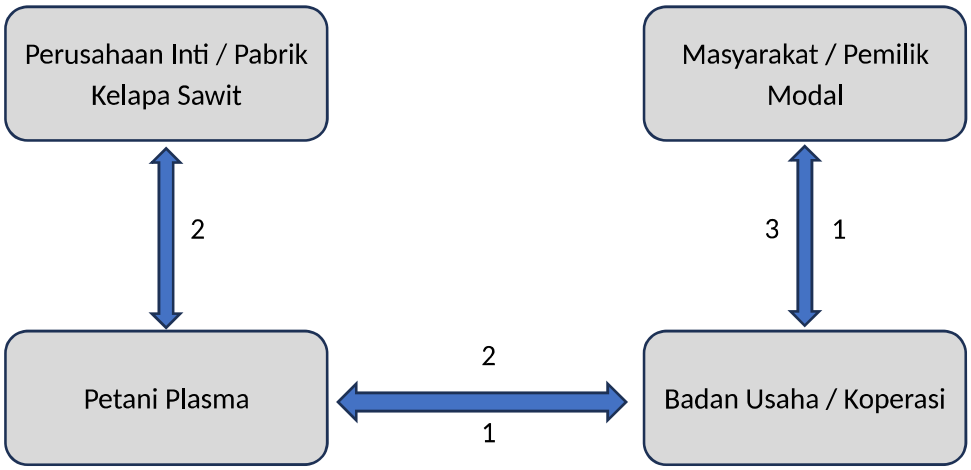

Gambar 2.1 Alur Kerjasama Pada Model Pembiayaan *Crowdfunding*

Penjelasan:

1. Melalui *platform* daring masyarakat mengumpulkan dana. Dana tersebut disalurkan ke badan usaha / koperasi. Petani wajib menjadi anggota koperasi agar dapat menggunakan dana yang terkumpul.
2. Melalui badan usaha / koperasi petani menjual panen TBS kepada perusahaan inti atau Pabrik Kelapa Sawit.

3. Bagi hasil atas panen TBS dilakukan oleh badan usaha / koperasi kepada masyarakat pemilik modal.

Di Indonesia sudah ada model bisnis *crowdfunding* yang bergerak di sektor agribisnis, seperti:

1. *Crowde.*

   Crowde adalah aplikasi *crowdfunding* berbasis teknologi yang menghubungkan petani dengan investor untuk pembiayaan pertanian. Model pendanaan yang ditawarkan adalah sistem bagi hasil.

2. *Tanifund.*

   TaniFund menyediakan akses modal usaha untuk petani dan pelaku agribisnis dengan sistem *crowdfunding*. Model pendanaan yang ditawarkan adalah pinjaman produktif dengan sistem bunga.

3. *iGrow.*

   iGrow menggabungkan *crowdfunding* dengan investasi agribisnis yang bisa dipantau secara digital. Model pendanaan yang ditawarkan adalah pemilik modal membeli saham dalam bentuk kepemilikan lahan atau tanaman dan memperoleh keuntungan dari pembagian hasil usaha (panen).

Dari ketiga contoh model *crowdfunding* yang tersedia di Indonesia saat ini, *crowdfunding* yang paling mendekati konsep yang coba dikembangkan oleh penulis adalah *crowdfunding* Crowde dan iGrow. Crowde dan iGrow menawarkan pemilik modal melakukan pembiayaan lahan pertanian / perkebunan dengan sistem bagi hasil. Namun, kedua *crowdfunding* tersebut belum menjawab kebutuhan petani plasma untuk memiliki sebuah lembaga yang dapat membantu petani untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Ilustrasikan ke dalam diagram alur sehingga menjadi kerangka berfikir!

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dipilihnya metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme skema pembiayaan petani plasma sawit, peran masing-masing pihak yang terlibat (koperasi, perusahaan inti, lembaga keuangan), serta penjajakan kemungkinan penerapan model pembiayaan alternatif seperti *crowdfunding*. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi sebenarnya dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan segamblang-gamblangnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Menurut Walidin, Saifullah, Tabrani (2015) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Sementara itu, menurut Nazir (2014) bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terselidiki

Pendekatan penelitian pembiayaan *crowdfunding* umumnya menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur dan studi deskriptif untuk memahami mekanisme dan potensi *crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) serta untuk mengkaji kepatuhan terhadap prinsip tertentu dalam karya tulis ini adalah prinsip koperasi. Selain itu, penggunaan data sekunder dari artikel dan publikasi ilmiah, serta wawancara dengan informan kunci seperti, pelaku *crowdfunding*, dan petani sawit yang akan memanfaatkan penyaluran

dana *crowdfunding* melalui koperasi. Mengingat keterbatasan akses data dan informasi ke perkebunan sawit milik pemerintah (PT Perkebunan Nusantara/PTPN) maka pendekatan kualitatif deskriptif akan dikombinasikan dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mensintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Karena keterbatasan akses yang dihadapi oleh penulis maka populasi dalam penelitian ini adalah petani plasma perkebunan sawit di Pekanbaru serta calon pemodal crowdfunding. Perusahaan inti atau pihak dari PT Perkebunan Negara tidak masuk dalam sampling penelitian. Informasi mengenai PT Perkebunan Negara akan didapatkan dari sumber-sumber yang sudah tersedia pada media.

Sampel penelitian terdiri dari:

1. Petani plasma (anggota yang mengelola kebun plasma di bawah kemitraan inti).
   Narasumber: Petani plasma di Pekanbaru, narasumber berasal dari Sumatera Utara, sudah menjadi petani lebih dari 20 tahun, kisaran usia antara 50-55 tahun.
2. Pemodal potensial (pegawai swasta di Jakarta yang berminat pada skema investasi crowdfunding).
   Narasumber: Pegawai swasta di Jakarta, sudah bekerja lebih dari 15 tahun, pendapatan lebih dari 4 kali UMP, kisaran usia antara 35-45 tahun.

3.3 Teknik Sampling dan Pengumpulan Data

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria partisipan adalah:

1. Petani plasma yang aktif mengelola lahan minimal selama 5 tahun terakhir.
2. Pegawai swasta di Jakarta yang memiliki pengalaman atau ketertarikan dalam investasi berbasis crowdfunding.

Jumlah partisipan akan ditentukan berdasarkan prinsip sampai pada titik jenuh (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh dari partisipan mulai berulang dan tidak ada data baru yang signifikan.

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Studi literatur dan data sekunder. Studi literatur dan data sekunder dilakukan dengan cara mencari referensi dari jurnal, buku, regulasi (POJK 57/2020), publikasi atau laporan BPS dan organisasi terkait perkebunan kelapa sawit.
b) Melakukan wawancara kepada karyawan swasta aktif di Jakarta yang memiliki pengetahuan atas perkebunan kelapa sawit di Sumatera yang ingin memiliki pendapatan tambahan dari investasi di perkebunan sawit. Melakukan wawancara ke pemilik dan pengelola perkebunan kelapa sawit di wilayah Pekanbaru untuk memahami tantangan mengelola perkebunan kelapa sawit. Melakukan wawancara kepada petani plasma perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru untuk mengetahui tingkat kesejahteraan mereka.
c) Studi Dokumentasi untuk meninjau dokumen resmi, laporan, dan peraturan terkait.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format pencatatan dokumentasi. Instrumen ini dirancang agar fleksibel dan memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam sesuai perkembangan di lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap:

1. Reduksi Data – Memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang relevan.
2. Penyajian Data – Menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram alur skema pembiayaan.
3. Penarikan Kesimpulan – Menginterpretasikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi.

Analisis akan mengaitkan keterlibatan koperasi, perusahaan inti, dan kemungkinan model pembiayaan *crowdfunding* dengan dampak sosial yang timbul.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Jenis-jenis triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber. Membandingkan informasi dari berbagai narasumber (petani, koperasi, perusahaan inti).
2. Triangulasi teknik. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu. Mengulang pengumpulan data di waktu berbeda untuk menguji konsistensi informasi.
4. Triangulasi Peneliti (jika melibatkan lebih dari satu peneliti). Data yang sama diperiksa oleh beberapa peneliti untuk menghindari bias individu.

Dalam penelitian tentang model pembiayaan perkebunan sawit berbasis crowdfunding, triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan cara:

a) Membandingkan hasil wawancara dengan perusahaan inti, petani plasma, koperasi, dan pemodal (triangulasi sumber).
b) Menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengkaji mekanisme kerja sama (triangulasi teknik).
c) Melakukan pengumpulan data pada waktu berbeda, misalnya saat perencanaan pembiayaan dan saat pembagian hasil (triangulasi waktu).

Dengan penerapan triangulasi, diharapkan hasil penelitian lebih akurat, mendalam, dan dapat menggambarkan realitas yang sebenarnya mengenai keterkaitan antara inti, plasma, koperasi, dan crowdfunding.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Model pembiayaan dan kerjasama ini bersifat konseptual dan belum diuji secara operasional. Penulis mengalami keterbatasan akses terhadap data financial perusahaan perkebunan kelapa sawit pemerintah di Pekanbaru. Data yang digunakan oleh penulis diambil dari sumber-sumber yang tersedia secara media atau secara online.